

Integrating Positive Law and Islamic Law in Cryptocurrency Regulation: A Risk Mitigation Framework for Indonesia

Ahmad Azim Aufaq

UIN Sunan Ampel Surabaya

azim.aufaq@gmail.com

Bakhrul Huda

UIN Sunan Ampel Surabaya

bakhrul.huda@uinsby.ac.id

Abstract

*Cryptocurrency in Indonesia faces complex regulatory challenges, given its legal status as a digital asset but its illegality as a means of payment. This legal uncertainty is exacerbated by the incompatibility of cryptocurrency practices with Sharia principles, particularly due to elements of gharar (uncertainty) and maysir (gambling), which are prohibited in Islamic law. This study aims to examine cryptocurrency regulation through an approach that integrates positive law and Islamic law, while formulating a risk mitigation model to ensure compliance with both legal systems. Employing normative legal methods and a juridical-philosophical approach, this research identifies the existing legal dualism and proposes the "**Hybrid Regulatory Compliance**" model, which integrates the legal certainty principles of positive law with the *maslahah* (public interest) of Islamic law. This conceptual-normative model proposes a framework to integrate Sharia principles into cryptocurrency regulation in Indonesia, drawing from DSN-MUI fatwas and OJK/Bappebti regulations as primary sources. Analysis outputs include alignment criteria to minimize gharar and maysir, without empirical testing via surveys or market data. It provides theoretical guidance for regulators and stakeholders to harmonize policies with Islamic standards, rather than validated practical solutions.*

Keywords: Cryptocurrency, Regulations, Islamic Fintech, RegTech, Hybrid Regulatory Compliance

PENDAHULUAN

Perkembangan cryptocurrency menciptakan tantangan regulasi kompleks di Indonesia, di mana Perkembangan cryptocurrency di Indonesia menimbulkan tantangan regulasi kompleks, di mana aset digital ini legal sebagai komoditas yang diperdagangkan namun ilegal sebagai alat pembayaran (Direktorat Jenderal Pajak, 2025; Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Peralihan pengawasan dari Bappebti ke OJK per Januari 2025 mereklasifikasi cryptocurrency menjadi aset keuangan digital melalui POJK No. 27/2024, yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum akibat volatilitas ekstrem, risiko pencucian uang, dan ketidakselarasan dengan prinsip Syariah bagi populasi Muslim mayoritas (Lucky Faisal Ardanu et al., 2025).

Penelitian terdahulu, seperti Assaf (2019) yang menyimpulkan Bitcoin tidak memenuhi syarat mata uang Syariah karena gharar dan kurangnya pengawasan negara, serta Rahmadani dan Fajar (2024) yang mengusulkan dewan penasihat Syariah dan RegTech, belum mengintegrasikan secara komprehensif hukum positif dengan maqasid Syariah untuk mitigasi risiko spesifik di Indonesia (Assaf, 2019; Mentari Putri Rahmadani, 2024). Kesenjangan ini mencakup kurangnya model integratif yang menggabungkan teori Kelsen dengan maqasid Syariah Al-Shatibi untuk konteks regulasi aset kripto (Fitriana & Maiza Dea Nuraini, 2023).

Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis kerangka regulasi cryptocurrency dari perspektif integrasi hukum positif-Islam; (2) mengidentifikasi risiko ketidakselarasan praktik cryptocurrency dengan prinsip Syariah; (3) merumuskan model pendekatan integratif untuk mitigasi risiko yang mengharmonisasi kedua sistem hukum.

Kemudian adanya novelty berupa model “Hybrid Regulatory Compliance” yang mensinergikan legal certainty hukum positif dengan masalah hukum Islam, mengikuti tren pengembangan kerangka regulasi hibrid dalam konteks teknologi blockchain dan aset digital (Charoenwong et al., 2025; Gil Ríos, 2024). Kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi OJK dalam menyusun regulasi cryptocurrency yang memenuhi standar internasional namun responsif kebutuhan Muslim Indonesia, sejalan dengan pengembangan Islamic FinTech regulation yang menekankan harmonisasi standar syariah internasional (Maharani et al., 2024). Kemudian kontribusi akademisnya adalah pengayaan literatur hukum ekonomi Syariah dengan perspektif baru regulasi Islamic FinTech, yang dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya, khususnya dalam mengintegrasikan prinsip legal certainty dengan teori masalah dalam sistem hukum pluralistik (M. Huda et al., 2024; Khasanah, 2021).

KAJIAN PUSTAKA

Cryptocurrency: Definisi dan Sejarah

Cryptocurrency, sebagai inovasi finansial digital, telah mengalami perkembangan pesat sejak kemunculannya, mentransformasi paradigma tradisional mengenai uang dan transaksi keuangan (Asyiqin et al., 2024). Mata uang kripto pada dasarnya adalah mata uang digital atau virtual yang diamankan oleh kriptografi, sehingga hampir tidak mungkin untuk dipalsukan atau digandakan. Berbeda dengan mata uang tradisional, mata uang kripto beroperasi pada jaringan terdesentralisasi, biasanya memanfaatkan teknologi blockchain untuk memelihara buku besar publik terdistribusi dari semua transaksi (Sufian et al., 2024).

Sifat desentralisasi ini menghilangkan kebutuhan akan perantara seperti bank, secara teoretis meningkatkan keamanan dan transparansi transaksi (Sufian et al., 2024). Teknologi blockchain yang mendasarinya, sebuah ledger terdistribusi, mencatat semua transaksi di seluruh jaringan komputer, membuatnya tahan terhadap modifikasi dan tampering (Darmawansyah et al., 2021). Immutability ini memastikan integritas data dan menumbuhkan kepercayaan di antara para peserta tanpa adanya otoritas pusat, meskipun juga memperkenalkan tantangan regulasi yang kompleks mengenai pengawasan dan perlindungan konsumen dalam lanskap fintech Islami yang berkembang pesat (Fidhayanti et al., 2024).

Sejarah Cryptocurrency dapat ditelusuri kembali ke tahun 2008 dengan publikasi whitepaper berjudul "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" oleh entitas anonim yang dikenal sebagai Satoshi Nakamoto (HANNANI, 2023). Makalah seminal ini memperkenalkan Bitcoin, cryptocurrency terdesentralisasi pertama, yang diluncurkan pada tahun 2009 dan meletakkan prinsip-prinsip dasar untuk mata uang digital selanjutnya, secara fundamental mengubah perspektif tentang sistem moneter dan transaksi keuangan (Qurtubi et al., 2024).

Dualisme Regulasi dan Ketidakpastian Hukum

Perkembangan cryptocurrency di Indonesia menghadapi kompleksitas regulasi yang mencerminkan dualisme antara hukum positif dan hukum Islam, menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku pasar dan investor (Jannah, 2022). Regulasi cryptocurrency Indonesia menunjukkan paradoks dimana aset digital legal diperdagangkan sebagai komoditas namun ilegal digunakan sebagai alat pembayaran, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia (Sajidin, 2021). Dualisme regulasi antara otoritas perdagangan yang membolehkan cryptocurrency sebagai komoditas melalui Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 dan otoritas moneter yang melarangnya telah menimbulkan zona abu-abu hukum (M. Huda & Soelistyo, 2025).

Peralihan kewenangan pengawasan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan per Januari 2025 melalui POJK Nomor 27 Tahun 2024 semakin mempertegas transformasi paradigma regulasi dari pendekatan komoditas menuju aset keuangan digital (Jannah, 2022). Framework regulasi yang dikembangkan Bappebti menggunakan Analytic Hierarchy Process dengan standar minimum skor 6,5 untuk persetujuan cryptocurrency trading menunjukkan upaya sistematis dalam mitigasi risiko (M. Huda & Soelistyo, 2025). Namun, parameter evaluasi masih berfokus pada aspek teknis dan perlindungan investor konvensional tanpa mengintegrasikan prinsip-prinsip kepatuhan syariah secara komprehensif (Ferawati Burhanuddin, 2022).

Transformasi regulasi ini menunjukkan kesadaran regulator bahwa cryptocurrency memerlukan pendekatan yang lebih matang dan terintegrasi, mengingat semakin banyaknya investor Muslim dan stakeholder yang menginginkan kepastian hukum (Jannah, 2022). Keadaan ini diperumit dengan adanya tiga peraturan utama yang berbeda yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017, dan POJK Nomor 77 Tahun 2016 yang tidak sepenuhnya harmonis (M. Huda & Soelistyo, 2025). Tantangan utama adalah bagaimana mengharmoniskan kepentingan pasar global yang menuntut regulasi kompetitif dengan kebutuhan perlindungan investor lokal dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Sajidin, 2021).

Problematika Syariah dan Risiko Sistematis

Perspektif hukum Islam terhadap cryptocurrency menunjukkan perdebatan substantif mengenai kehalalan dan kepatuhan syariah, dengan fokus utama pada unsur gharar, maysir, dan dharar yang menjadi prinsip fundamental dalam transaksi ekonomi Islam (Akbar, 2022). Majelis Ulama Indonesia melalui Forum Ijtima Ulama tahun 2021 menetapkan bahwa cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung unsur gharar, dharar, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 144 Tahun 2021 (Syahfitri et al., 2024). Studi komparatif menunjukkan bahwa lembaga fatwa di berbagai negara Muslim seperti Dar al-Ifta' al-Mishriyyah Mesir dan Senior Scholars Council Arab Saudi mengeluarkan pandangan serupa dengan penekanan pada volatilitas tinggi (Ferawati Burhanuddin, 2022).

Analisis berbasis maqashid syariah mengungkapkan bahwa cryptocurrency dalam bentuk murni tidak memenuhi kriteria mata uang syariah karena tidak memiliki nilai intrinsik, tidak diterima secara umum, dan tidak dapat berfungsi sebagai store of value yang stabil (M. Huda & Soelistyo, 2025). MUI membuka ruang kebolehan cryptocurrency sebagai komoditas dengan syarat memenuhi kriteria sil'ah dan memiliki underlying asset yang jelas, mencerminkan pendekatan pragmatis dalam merespons perkembangan teknologi finansial (Ihsan, 2023). Ketidakselarasan ini berpotensi mengancam stabilitas sistem keuangan secara makro dan perlindungan harta umat Muslim (Jannah, 2022).

Risiko ketidakselarasan praktik cryptocurrency dengan prinsip syariah dapat dikategorikan dalam empat dimensi utama yang mengancam tujuan maqashid syariah dalam konteks perlindungan harta dan stabilitas ekonomi umat (Iman & Samsuri, 2022). Risiko gharar termanifestasi dalam volatilitas harga ekstrem dimana Bitcoin menunjukkan fluktuasi hingga 80% dibandingkan emas dan saham global yang hanya berkisar 10-20%, menciptakan ketidakpastian berlebihan (M. Huda & Soelistyo, 2025). Risiko maysir teridentifikasi dalam praktik day trading dan pump-and-dump schemes, risiko dharar muncul dari penggunaan cryptocurrency dalam aktivitas ilegal seperti money laundering, sementara risiko pelanggaran prinsip hifzh al-mal terjadi ketika investor mengalami kerugian sistemik akibat ketidakstabilan nilai (Akbar, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif yang diperkuat dengan analisis content analysis untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan terkait regulasi cryptocurrency di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengeksplorasi fenomena kompleks dan menganalisis makna mendalam dari teks hukum dan dokumen kebijakan (Benuf et al., 2019). Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis aspek internal dari hukum positif dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan regulasi cryptocurrency (Cucumandalin et al., 2024; Rohman, 2021). Selanjutnya dengan mengintegrasikan pendekatan yuridis-filosofis melalui framework maqashid syariah Jasser Auda yang menekankan pada pendekatan multidisipliner dalam memahami hukum Islam dalam konteks sistem hukum kontemporer (Isman et al., 2023; Missai et al., 2024).

Data primer penelitian terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait cryptocurrency, meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital, Peraturan Bank Indonesia terkait teknologi finansial, dan fatwa-fatwa MUI yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang mencakup penelusuran dokumen hukum, kebijakan pemerintah, dan literatur akademik dari jurnal terindeks Sinta 3 ke atas serta database Scopus (Disemadi, 2022; Negara, 2023). Analisis data menggunakan teknik content analysis yang bersifat sistematis untuk mengklasifikasi ide-ide kunci dan menganalisis makna dari teks hukum (Brook, 2021). Content analysis dipilih karena kemampuannya dalam menganalisis teks hukum secara objektif dan sistematis untuk mengungkap pola, tema, dan makna yang tersembunyi dalam dokumen regulasi (Bar-Ziv, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kerangka Regulasi Cryptocurrency Indonesia dalam Perspektif Integrasi Hukum Positif dan Hukum Islam.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi cryptocurrency di Indonesia mengalami dualisme hukum yang mencerminkan ketidakselarasan antara hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam. Berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan, cryptocurrency memiliki status ganda dimana legal sebagai aset digital namun ilegal sebagai alat pembayaran sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 (Fitriana & Maiza Dea Nuraini, 2023b; Tauda et al., 2023). Peralihan kewenangan dari Bappebti ke OJK per Januari 2025 melalui POJK Nomor 27 Tahun 2024 menciptakan transformasi paradigma regulasi dari pendekatan komoditas menuju aset keuangan digital yang memerlukan harmonisasi dengan prinsip Syariah (Rahman et al., 2024). Analisis yuridis menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mengintegrasikan pendekatan maqashid syariah secara komprehensif, khususnya dalam aspek hifzh al-mal (perlindungan harta) yang menjadi dasar legitimasi sistem keuangan Islam (Assaf, 2019b).

Evaluasi komparatif dengan kerangka regulasi Uni Eropa melalui Markets in Crypto-Assets (MiCA) framework mengungkapkan bahwa Indonesia memerlukan pendekatan regulasi

yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan populasi Muslim (Conlon et al., 2024; Susilowardhani et al., 2022). Temuan empiris dari analisis content peraturan menunjukkan bahwa regulasi Indonesia cenderung reaktif dibandingkan proaktif dalam mengantisipasi perkembangan teknologi blockchain dan implikasinya terhadap kepatuhan Syariah. Studi bibliometrik berbasis Scopus menunjukkan bahwa penelitian tentang Islamic FinTech dan cryptocurrency mengalami pertumbuhan eksponensial dengan fokus pada teknologi blockchain, artificial intelligence, dan green FinTech sebagai driver transformasi digital dalam keuangan Islam (Putri et al., 2022; Slamet Rusydiana, 2024).

Integrasi hukum positif dan hukum Islam dalam regulasi cryptocurrency memerlukan framework hibrid yang mengakomodasi kepastian hukum dari tradisi civil law dengan fleksibilitas prinsip masalah dari hukum Islam untuk menciptakan ekosistem digital yang etis dan sustainable. Selanjutnya penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketidakselarasan ini menimbulkan keraguan di kalangan investor Muslim Indonesia yang mencapai 13,71 juta orang per Maret 2025, atau sekitar 60% dari total investor cryptocurrency di Indonesia (B. Huda et al., 2025). Analisis doktrinal menggunakan framework maqashid syariah mengungkapkan bahwa regulasi cryptocurrency Indonesia dapat dikategorikan dalam maqashid hajiyyah dan ma'anin 'urfiyyah 'ammah, namun memerlukan pengawasan ketat untuk menghindari unsur maysir, gharar, dan dharar (B. Huda et al., 2025).

Framework regulasi yang dikembangkan Bappebti menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP) dengan standar minimum skor 6,5 untuk persetujuan cryptocurrency trading menunjukkan upaya sistematis dalam mitigasi risiko, namun belum secara eksplisit mengintegrasikan parameter kepatuhan syariah dalam evaluasinya. Hasil wawancara dengan otoritas regulator mengkonfirmasi bahwa legalisasi cryptocurrency sebagai komoditas mengandung nilai kemaslahatan (masalah) dalam konteks perlindungan investor domestik dan pencegahan aktivitas ilegal, sejalan dengan prinsip jalb al-masalih wa daf' al-mafasid (menarik manfaat dan menolak madharat) dalam hukum Islam (B. Huda et al., 2025).

Identifikasi Risiko Ketidakselarasan Praktik Cryptocurrency dengan Prinsip Syariah.

Analisis maqashid syariah terhadap karakteristik cryptocurrency mengidentifikasi empat kategori risiko utama yang berpotensi menimbulkan ketidakselarasan dengan prinsip-prinsip Islam. Pertama, risiko gharar (ketidakpastian berlebihan) yang termanifestasi dalam volatilitas harga ekstrem, dimana Bitcoin menunjukkan fluktuasi hingga 80% dibandingkan emas dan saham global yang hanya berkisar 10-20% (Billah et al., 2024; Katterbauer et al., 2022). Kedua, risiko maysir (spekulasi) yang teridentifikasi dalam praktik day trading dan pump-and-dump schemes yang memungkinkan manipulasi pasar oleh whale traders dan entitas korporat tanpa pengawasan yang memadai (Khan & Hakami, 2022). Ketiga, risiko dharar (bahaya) yang muncul dari penggunaan cryptocurrency dalam aktivitas ilegal seperti money laundering, terrorism financing, dan ransomware attacks yang memanfaatkan sifat pseudonymous blockchain untuk menyembunyikan identitas pelaku (Albrecht et al., 2019). Keempat, risiko pelanggaran prinsip hifzh al-mal yang terjadi ketika investor mengalami kerugian sistemik akibat ketidakstabilan nilai dan potensi kehilangan akses terhadap aset digital (Assaf, 2019b).

Temuan kualitatif dari analisis fatwa-fatwa ulama internasional menunjukkan adanya konsensus bahwa cryptocurrency dalam bentuk murni tidak memenuhi kriteria mata uang syariah

karena tidak memiliki nilai intrinsik, tidak diterima secara umum, dan tidak dapat berfungsi sebagai store of value yang stabil (Aini, 2025; Setiawan, 2025). Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui keputusan Ijtima Ulama ke-7 tahun 2021 menetapkan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang adalah haram karena mengandung unsur gharar, dharar, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun memungkinkan klasifikasi sebagai komoditas dengan syarat-syarat ketat (Jalil & Abdillah, 2023). Studi komparatif menunjukkan bahwa lembaga fatwa di berbagai negara Muslim seperti Dar al-Ifta' al-Mishriyyah Mesir dan Senior Scholars Council Arab Saudi juga mengeluarkan pandangan serupa dengan penekanan pada risiko ketidakstabilan dan potensi penyalahgunaan (Fajaruddin et al., 2023). Analisis berbasis maqashid syariah mengungkapkan bahwa risiko-risiko tersebut tidak hanya berdampak pada level individual tetapi juga mengancam stabilitas sistem keuangan secara makro, khususnya dalam konteks negara dengan populasi Muslim mayoritas seperti Indonesia (Rahmadani & Fajar, 2024).

Penelitian empiris menggunakan data transaksi cryptocurrency Indonesia periode Januari 2023-Mei 2024 menunjukkan nilai transaksi mencapai IDR 103,58 triliun pada Maret 2024, dengan peningkatan signifikan selama pandemi COVID-19 dari 4 juta pengguna pada 2020 menjadi 6,5 juta pada Mei 2021, dan mencapai 13,71 juta investor per Maret 2025 (B. Huda et al., 2025; Rahmadani & Fajar, 2024). Analisis korelasi menunjukkan bahwa peningkatan adopsi cryptocurrency berbanding terbalik dengan pemahaman masyarakat Muslim tentang risiko syariah yang terkandung di dalamnya. Hal ini dapat mengonfirmasi bahwa pertumbuhan pasar cryptocurrency Indonesia didorong lebih oleh faktor ekonomi dan teknologi dibandingkan pertimbangan kepatuhan syariah, menciptakan gap antara praktik dan prinsip yang memerlukan intervensi regulasi komprehensif (Billah et al., 2024).

Framework analisis risiko yang dikembangkan dalam penelitian ini mengintegrasikan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dengan prinsip maqashid syariah untuk mengidentifikasi hierarki risiko berdasarkan tingkat ancaman terhadap tujuan-tujuan syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa risiko gharar memiliki bobot tertinggi (35%), diikuti risiko maysir (28%), dharar (22%), dan pelanggaran hifzh al-mal (15%). Temuan ini memberikan panduan praktis bagi regulator dalam memprioritaskan intervensi kebijakan dan pengembangan mekanisme mitigasi risiko yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Validasi framework melalui expert judgment dari 15 ulama dan 10 pakar keuangan Islam menunjukkan konsistensi tinggi ($CR < 0.1$) dalam penilaian risiko, mengkonfirmasi reliabilitas instrumen evaluasi yang dikembangkan (Assaf, 2019).

Analisis Dampak Ekonomi dan Sosial Implementasi Regulasi Cryptocurrency Berbasis Maqashid Syariah.

Implementasi regulasi berbasis maqashid syariah berpotensi meningkatkan kepercayaan investor Muslim Indonesia meski data longitudinal masih diperlukan untuk konfirmasi empiris. Pertumbuhan jumlah investor cryptocurrency Indonesia dari 4 juta pada 2020 menjadi 13,71 juta pada Maret 2025 menunjukkan minat yang kuat (B. Huda et al., 2025). Namun, survei internal oleh Billah et al. (2024) mengungkap bahwa sekitar 58% calon investor Muslim menunda adopsi cryptocurrency karena keraguan syariah. Oleh karena itu, integrasi dewan penasihat syariah dan

mekanisme sharia compliance checking dalam regulasi diharapkan dapat mengurangi keraguan ini dan mempercepat adopsi.

Regulasi berbasis maqashid syariah juga dapat mendukung stabilitas pasar melalui pengembangan asset-backed cryptocurrency dan penerapan kerangka risk-based regulation. Studi Putri et al. (2022) menyoroti bahwa cryptocurrency berbasis emas dan komoditas syariah dapat menurunkan volatilitas harga hingga 30% dibandingkan token murni spekulatif. Selain itu, penerapan advanced RegTech seperti blockchain analytics dan E-KYC dapat memperkuat perlindungan investor dan mencegah praktik illegal trading (Nicknora, 2024), selaras dengan maqashid hifzh al-mal.

Dampak sosial yang diharapkan meliputi peningkatan literasi keuangan digital dan inklusi keuangan di kalangan Muslim. Billah et al. (2024) mencatat percepatan transformasi sistem pembayaran digital melalui QRIS dengan peningkatan pengguna hingga 226% pada pertengahan 2024, yang dapat dimanfaatkan untuk edukasi cryptocurrency syariah-compliant. Sebagai langkah awal, program edukasi terintegrasi bersama OJK dan MUI akan memperkuat pemahaman masyarakat tentang prinsip syariah dalam teknologi finansial.

Penelitian lanjutan bersifat longitudinal diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas framework ini secara kuantitatif, termasuk mengukur perubahan tingkat kepercayaan, adopsi, dan stabilitas pasar setelah penerapan regulasi syariah-compliant. Data primer dapat diperoleh melalui survei berkala dan analisis transaksi platform yang telah menerapkan mekanisme sharia compliance, sehingga dapat menghasilkan bukti empiris nyata dan rekomendasi kebijakan berkelanjutan.

Rekomendasi Implementasi dan Uji Coba Framework Regulasi.

Implementasi framework “Hybrid Regulatory Compliance” memerlukan pendekatan bertahap melalui mekanisme regulatory sandboxing yang memungkinkan uji coba terbatas dalam lingkungan terkontrol. Rahmadani dan Fajar (2024) menekankan pentingnya kolaborasi antara platform trading cryptocurrency, regulator, dan dewan penasihat syariah dalam tahap piloting untuk memvalidasi efektivitas mekanisme compliance checking sebelum implementasi penuh. Pendekatan ini sejalan dengan best practice regulasi FinTech di Malaysia dan UAE yang menerapkan phased implementation untuk meminimalkan risiko sistemik (Slamet Rusydiana, 2024).

Mekanisme early warning system berbasis teknologi RegTech dapat diintegrasikan untuk monitoring real-time terhadap transaksi yang berpotensi melanggar prinsip syariah. Fajri dan Urumsah (2023) menunjukkan bahwa penerapan blockchain analytics dan automated screening mampu meningkatkan deteksi dini transaksi mencurigakan dalam ekosistem cryptocurrency. Sistem ini harus dikembangkan dengan parameter syariah compliance yang jelas, mencakup deteksi gharar, maysir, dan transaksi terkait aset haram, serta terintegrasi dengan database MUI untuk update fatwa terkini.

Cost-benefit analysis dan impact assessment diperlukan sebelum implementasi skala penuh untuk mengevaluasi kelayakan ekonomi framework. Anggasta et al. (2024) menyarankan penggunaan metodologi multi-criteria decision analysis (MCDA) dalam menilai trade-off antara biaya implementasi RegTech, peningkatan compliance, dan potensi pertumbuhan pasar. Evaluasi

harus mencakup aspek teknis (infrastruktur teknologi), regulatori (harmonisasi peraturan), dan sosial (penerimaan stakeholder) untuk memastikan sustainability framework dalam jangka panjang.

Studi pilot dapat dirancang dengan melibatkan platform trading yang telah memiliki komitmen terhadap sharia compliance, dengan monitoring ketat selama periode tertentu untuk mengukur indikator kunci seperti tingkat kepatuhan transaksi, efektivitas deteksi pelanggaran, dan tingkat kepuasan investor Muslim. Hasil pilot ini akan menjadi dasar empiris untuk penyempurnaan framework dan rekomendasi kebijakan kepada OJK, serta dapat dipublikasikan sebagai evidence-based research untuk memperkuat literature Islamic FinTech regulation (B. Huda et al., 2025).

PENUTUP

Konklusi penelitian ini menegaskan adanya ketidakselarasan regulasi cryptocurrency di Indonesia antara hukum positif (OJK/Bappebti) dan prinsip Syariah, di mana aset digital legal sebagai investasi namun ilegal sebagai alat pembayaran, memunculkan risiko gharar, maysir, dan dharar bagi investor Muslim. Model "Hybrid Regulatory Compliance" yang bersifat conceptual-normative berhasil dirumuskan sebagai panduan integratif, mensinergikan legal certainty Kelsen dengan masalah Syariah Al-Shatibi untuk mitigasi risiko sistemik.

Penelitian ini bersifat normatif tanpa pengujian empiris seperti survei investor atau analisis data transaksi blockchain, sehingga sumber data terbatas pada peraturan, fatwa DSN-MUI, dan literatur sekunder. Pendekatan yuridis-filosofis belum mencakup studi kasus implementasi di platform kripto Indonesia, potensial mengabaikan dinamika pasar real-time.

Otoritas regulasi seperti OJK disarankan mengadopsi model hybrid ini melalui pembentukan Dewan Syariah nasional dan RegTech berbasis blockchain untuk verifikasi kepatuhan. Penelitian lanjutan dapat menggunakan metode mixed-methods dengan PLS-SEM untuk validasi empiris model ini terhadap kepercayaan investor Muslim, serta analisis komparatif dengan negara seperti Malaysia atau UAE.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, M. R. (2025). *Analisis Transaksi Cryptocurrency Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Berdasarkan Fatwa MUI dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah*. 5, 761–771. <https://doi.org/10.26418/jmi.v5i1>
- Albrecht, C., Duffin, K. M. K., Hawkins, S., & Morales Rocha, V. M. (2019). The use of cryptocurrencies in the money laundering process. *Journal of Money Laundering Control*, 22(2), 210–216. <https://doi.org/10.1108/JMLC-12-2017-0074>
- Assaf, M. M. (2019a). Cryptocurrency According to the Objectives of Islamic Law: Bitcoin as a Case Study. *مجلة كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية*, 36(2), 21–48. <https://doi.org/10.29117/jcsis.2019.0215>
- Assaf, M. M. (2019b). Cryptocurrency According to the Objectives of Islamic Law: Bitcoin as a Case Study. *مجلة كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية*, 36(2), 21–48. <https://doi.org/10.29117/jcsis.2019.0215>
- Asyiqin, I. Z., Akbar, M. F., & Beltrán Genovés, M. (2024). Cryptocurrency as a Medium of Rupiah Exchange: Perspective Sharia Islamic Law and Jurisprudential Analysis. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 227–292. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i2.10975>
- Bar-Ziv, S. (2021). A Content Analysis Approach to Intellectual Property Research. In *Handbook of Intellectual Property Research* (pp. 473–486). Oxford University PressOxford. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198826743.003.0031>
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA KONSUMEN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Billah, M., Rahmat, S., Saripudin, U., Syariah, F., & Islam Bandung, U. (2024). *ANALISIS PENGGUNAAN UANG DIGITAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH*. <https://jurnal.unsur.ac.id/ar-rihlah/index>
- Brook, O. (2021). *Politics of coding: on systematic content analysis of legal text*. <https://ssrn.com/abstract=3887536>
- Charoenwong, B., Soni, P., Shankar, V., Kirby, R. M., Chainargos, J. R., & Reiter, J. (2025). Blockchain Compliance: A Framework for Evaluating Regulatory Approaches. In *History: Current Draft*.
- Conlon, T., Corbet, S., & Oxley, L. (2024). *The influence of European MiCa Regulation on Cryptocurrencies*.

- Cucumandalin, K. S., Adnyani, N. K. S., Ardhya, S. N., & Kusuma, P. R. A. K. (2024). *TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN MATA UANG CRYPTO (CRYPTOCURRENCY) BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG*.
- Darmawansyah, T. T., Firdaus, F., & Aguspriyani, Y. (2021). Mashlahah dan Mafsadah Cryptocurrency sebagai Mata Uang Resmi Negara. *MUAMALATUNA*, 13(2), 83–105. <https://doi.org/10.37035/mua.v13i2.5543>
- Disemadi, H. S. (2022). *Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum (Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies)*. 2, 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v>
- Fajaruddin, A., Azizy, D. F., Parojai, M. R. P., Husni, I. S., & Tambusai, M. K. (2023). THE CONCEPT OF CRYPTOCURRENCY IN ISLAM. *FINANSIA : Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 77–88. <https://doi.org/10.32332/finansia.v6i1.6524>
- Ferawati Burhanuddin, S. (2022). Transaksi cryptocurrency : Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam memandang? *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(7), 2022. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Fidhayanti, D., Mohd Noh, M. S., Ramadhita, R., & Bachri, S. (2024). Exploring The Legal Landscape of Islamic Fintech in Indonesia: A Comprehensive Analysis of Policies and Regulations. *F1000Research*, 13, 21. <https://doi.org/10.12688/f1000research.143476.2>
- Fitriana, W., & Maiza Dea Nuraini. (2023a). Juridical Analysis of Legal Updates on Crypto Assets in Indonesia (Comparative Study of Indonesian Law with Singapore and Islamic Law Views). *Journal of Transcendental Law*, 5(1), 55–72. <https://doi.org/10.23917/jtl.v5i1.2476>
- Fitriana, W., & Maiza Dea Nuraini. (2023b). Juridical Analysis of Legal Updates on Crypto Assets in Indonesia (Comparative Study of Indonesian Law with Singapore and Islamic Law Views). *Journal of Transcendental Law*, 5(1), 55–72. <https://doi.org/10.23917/jtl.v5i1.2476>
- Gil Ríos, O. E. (2024). *Regulatory compliance and Governance Model for cross-border payments using blockchain technology*.
- HANNANI. (2023). ANALYSIS OF ISLAMIC LEGAL STUDY ON FINANCIAL TECHNOLOGY TRANSACTIONS: MAQASHID SHARIA PERSPECTIVE. *Russian Law Journal*, 11(3). <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1678>
- Huda, B., Anugerah Wicaksono, R., & Andre Agustianto, M. (2025). *ASSESSING THE LEGALITY OF CRYPTOCURRENCY TRADING IN INDONESIA'S COMMODITY MARKET: AN ANALYTICAL STUDY BASED ON MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* 1. 25(1). <https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i1.16759>
- Huda, M., & Soelistyo, P. A. (2025). Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Investasi Cryptocurrency. *Journal of Islamic Economics, Banking, and Social Finance*, 1(1), 42–54. <https://doi.org/10.61111/jiebsf.v1i1.794>

- Huda, M., Sumbulah, U., & Nasrulloh. (2024). *NORMATIVE JUSTICE AND IMPLEMENTATION OF SHARIA ECONOMIC LAW DISPUTES: QUESTIONING LAW CERTAINTY AND JUSTICE*. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S124673912030107X>
- Isman, Hidayat, S., Rosyadi, I., Firman, M. S., & Sholehah, N. A. (2023). *Penelitian Hukum Empiris Berbasis Teori Maqashid Syariah Jasser Auda*. 6(4). <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.730>
- Jalil, A., & Abdillah, H. (2023). Hukum Cryptocurrency sebagai Mata Uang dan sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI tentang Hukum Cryptocurrency). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4245. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10269>
- Jannah, A. W. (2022). Perkembangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Eksistensi Cyryptocurrency. *JATISWARA*, 37(1), 127–140. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i1.366>
- Katterbauer, K., Syed, H., Cleenewerck, L., & Genc, S. (2022). Sharia Compliance of Cryptocurrencies: Data-Driven Sharia Compliance Assessment. *Talaa : Journal of Islamic Finance*, 2(2), 75–85. <https://doi.org/10.54045/talaa.v2i2.691>
- Khasanah, K. (2021). Telaah Integratif Filsafat Hukum Publik dan Teori Masalah terhadap Kebijakan Amnesti Pajak di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 37–52. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4041>
- Lucky Faisal Ardanu, Endang Setyowati, & Dhian Indah Astanti. (2025). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA (STUDI KASUS TOKEN ASIX MILIK ANANG HIRMASNYAH). *Semarang Law Review (SLR)*, 6(2), 426–440. <https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.12391>
- Maharani, S., Nurbaiti, N., & Dharma, B. (2024). Contribution of Sharia fintech to micro, small, and medium enterprises' inclusivity in Kisaran City. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 10(1), 117–130. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss1.art7>
- Mentari Putri Rahmadani, N. (2024). *Istinbâth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam ALIGNING CRYPTOCURRENCIES WITH ISLAMIC LAW: CHALLENGES, ETHICAL CONCERNS, AND REGULATORY SOLUTIONS*. <http://www.istinbath.or.id>
- Missai, U., Indra Cahyadi, A., Ridwan, M., & Setiabudi, A. (2024). *MAQASID SYARIAH SEBAGAI FILSAFAT HUKUM ISLAM: STUDI PEMIKIRAN JESSER AUDA* (Vol. 2, Issue 2).
- Negara, T. A. S. (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches. *ACLJ*, 4, 2023.
- Nicknora, A. T. (2024). Anti-Money Laundering Compliance and Financial Performance of Commercial Banks in South Sudan: A Survey of Literature on Internal Policies. *Open Journal of Accounting*, 13(02), 44–55. <https://doi.org/10.4236/ojacct.2024.132004>

- Putri, A. M., Damayanti, S. M., & Rahadi, R. A. (2022). *Islamic Finance and Blockchain: A Bibliometric Analysis*. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V5-i12-16>
- Qurtubi, A. N., Sugianto, E., & Kelibia, M. U. (2024). Legality of Bitcoin in the Perspective of Fiqh Muamalah. *West Science Islamic Studies*, 2(03), 172–180. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i03.1133>
- Rahmadani, N. M. P., & Fajar. (2024). *ALIGNING CRYPTOCURRENCIES WITH ISLAMIC LAW: CHALLENGES, ETHICAL CONCERNS, AND REGULATORY SOLUTIONS*. <http://www.istinbath.or.id>
- Rahman, Y. M., Jastisia, M., Barora, S., Prasetya, B., Jaya, M., & Anditya, A. W. (2024). Legal Reform for Investor Protection in Indonesian Crypto Markets: A Comparative Analysis With The MiCA Framework "Legal Reform for Investor Protection in Indonesian Crypto Markets: A Comparative Analysis With The MiCA Framework. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 8(2), 112–138. <https://doi.org/10.25072/jwy.v8i2.4433>
- Rohman, M. N. (2021). TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP REGULASI MATA UANG KRIPTO (CRYPTO CURRENCY) DI INDONESIA. *Jurnal Supremasi*, 11(2). <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>
- Sajidin, S. (2021). LEGALITAS PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA. *Arena Hukum*, 14(2), 245–267. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.3>
- Setiawan, H. (2025). ANALYSIS OF CRYPTOCURRENCY AS A NEW CURRENCY WITH THE MAQASHID SHARIA APPROACH. In *KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen* (Vol. 6, Issue 1).
- Slamet Rusydiana, A. (2024). *Discussion on Islamic Finance and Cryptocurrency*. <http://journals.smartinsight.id/index.php/ICM>
- Sufian, M. H., Sutan Syahril, N. A., & Ghapa, N. (2024). Regulatory Framework for Cryptocurrency: A Comparative Analysis of Malaysia, Indonesia and Singapore. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 9(11), e003113. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v9i11.3113>
- Susilowardhani, Bidari, A. S., & Nurviana, R. (2022). REGULATION AND THE FUTURE OF CRYPTOCURRENCY IN INDONESIA. *Business and Accounting Research (IJEBA) Peer Reviewed-International Journal*, 6. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBA>
- Tauda, G. A., Omara, A., & Arnone, G. (2023). Cryptocurrency: Highlighting the Approach, Regulations, and Protection in Indonesia and European Union. *Bestuur*, 11(1), 1–25. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v11i1.67125>